

RAPAT PLENO TERBUKA, KPU BUTON TETAPKAN DPT PILKADA 2024 SEBANYAK 78.574 ORANG



Sumber gambar: https://i0.wp.com/panduanrakyat.com/wp-content/uploads/2024/09/Screenshot_2024_0920_195048.jpg?w=465&ssl=1

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton menetapkan 78.574 orang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kabupaten Buton tahun 2024.

Rapat pleno penetapan DPT Pilkada serentak itu digelar di Gedung Wakaka, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Jumat (20/9/2024).

Sebelum ditetapkan, setiap panitia pemilihan kecamatan (PPK) membacakan satu persatu hasil pleno DPT.

Usai tujuh kecamatan membacakan hasil pleno, KPU kemudian mengeluarkan berita acara Nomor:171/PL.01.2-BA/7404/2024 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati / Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Dalam rapat tersebut KPU Buton menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 78.574 orang. Rinciannya pemilih Laki-laki 38.604 orang dan pemilih perempuan sebanyak 39.970 orang. Ribuan DPT ini tersebar di tujuh kecamatan, 95 desa kelurahan serta 232 tempat pemungutan suara (TPS).

Adapun jumlah DPT tiap kecamatannya dapat dilihat sebagai berikut.

Untuk wilayah di Kecamatan Kapontori terdapat 10.225 DPT. Masing-masing laki-laki 5.004 orang sedangkan pemilih perempuan 5.221 orang. Ini tersebar di 17 desa kelurahan dengan jumlah TPS sebanyak 32.

Sedangkan Kecamatan Lasalimu terdapat 8.756 DPT. Rinciannya pemilih Laki-laki 4.377 orang dan pemilih perempuan 4.379 orang yang tersebar di 15 desa dan 34 TPS.

Sementara itu, Kecamatan Lasalimu Selatan terdapat 10.531 DPT. Masing-masing pemilih Laki-laki 5.278 orang pemilih perempuan 5.253 orang. Mereka tersebar di 16 desa dan 34 TPS.

Lalu, Kecamatan Pasarwajo terdapat 29.623 DPT. Rinciannya, jumlah pemilih laki-laki 14.380 orang dan pemilih perempuan 15.243 orang. Ini tersebar di 22 desa dan 78 TPS.

Berikutnya Kecamatan Siotapina, disini terdapat 10.531 DPT dengan pemilih laki-laki 5.207 orang dan pemilih perempuan 5.324 orang. Ribuan DPT ini tersebar di 11 desa dan 29 TPS.

Kecamatan Wolowa sebanyak 4.395 DPT. Rinciannya jumlah pemilih Laki-laki 2.152 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2.243 orang. Mereka tersebar di 7 desa dan 12 TPS.

Terakhir, Kecamatan Wabula ada 4.513 DPT. Rinciannya jumlah pemilih Laki-laki 2.206 orang dan pemilih perempuan 2.307 orang. Mereka tersebar di 7 desa dan 13 TPS.

Anggota KPU Buton Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sudariono menjelaskan setelah dilakukan penetapan DPT akan dilakukan proses daftar pemilih tambahan atau disingkat DPTb.

“Kita akan masuk di tahapan daftar pemilih tambahan,” Ujar dia kepada sejumlah wartawan usai rapat pleno di Gedung Wakaka, Pasarwajo.

Lanjut, Sudariono menjelaskan terdapat penurunan jumlah pemilih sementara ke daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan banyaknya daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat.

Selain itu, jumlah DPT Pilkada ini juga memiliki penurunan dibanding DPT pada pemilih legislatif baru-baru ini. Kata dia jika dilihat dari tren. Penyebabnya pindah keluar, meninggal dunia yang tidak sebanding dengan pemilih yang masuk.

“Pemilihan kita yang terdekat itu adalah pemilu 2024. Itu terjadi penurunan di pemilu kemarin itu kita 79.907 pemilih. Hari ini 78.574,” Tandasnya.

Tidak hanya itu, ia berharap masyarakat yang pindah masuk sekiranya melaporkan dirinya kepada badan adhoc KPU baik di PPS, PPK maupun di KPU Kabupaten Buton untuk mengurus pindah pemilihnya. “Untuk mengecek pindah pemilihnya itu bisa mengecek di <https://infopemilu.kpu.go.id/>,” Tandasnya. (Gus)

Sumber Berita:

1. <https://panduanrakyat.com/rapat-pleno-terbuka-kpu-buton-tetapkan-dpt-pilkada-2024-sebanyak-78-574-orang>, “Rapat Pleno Terbuka, KPU Buton Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 78.574 Orang”, tanggal 20 September 2024.
2. <https://butonsatu.com/read/kpu-tetapkan-78574-dpt-pilkada-buton-2024>, “KPU Tetapkan 78.574 DPT Pilkada Buton 2024”, tanggal 20 September 2024.

Catatan:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

a. Pasal 5:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan Daftar Pemilih meliputi penyusunan:
 - a. bahan Daftar Pemilih;
 - b. DPS;
 - c. DPT; dan
 - d. DPTb.
- 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Tahapan penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan DPT;
 - b. rekapitulasi dan penetapan DPT; dan
 - c. pengumuman DPT.

b. Pasal 41:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.

c. Pasal 42:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.

d. Pasal 43:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- 6) ayat (6) yang menyatakan bahwa Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- 7) ayat (7) yang menyatakan bahwa Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.